



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
**DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: **421.1/1042/2015**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN PURWOREJO**

**Membaca :** Surat Permohonan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Nomor 421.1/12/2014 Tanggal 6 Februari 21014 dari :

Nama	:	<b>TK Putra Kartini</b>
Pemimpin/Penyelenggara	:	Susriyah S Pd
Alamat	:	Desa Girigondo Kec. Pituruh Kab Purworejo

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo No:421.2/058/2014 Tanggal 10 Februari 2014 kepada Lembaga PAUD tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

**Mengingat :**

- 1 Undang-undang Dasar 1945
- 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2013  
Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U H K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kepada :
- Nama : TK Putra Kartini  
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )  
Alamat :  
a. Desa/Kelurahan : Desa Girigondo  
b. Kecamatan : Pituruh  
c. Kab. / Kota : Purworejo  
Pemimpin / Penyelenggara : Susriyah S.Pd  
Pemilik/Penanggungjawab : Desa Girigondo
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2014.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara maksud Diktum KESATU berkewajiban :
- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dalam diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial masyarakat ;
  - 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
  - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
pada tanggal : 18 Mei 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN SPORE  
KABUPATEN PURWOREJO

Drs. H. MUH. WURYANTO  
Pembina Utama Masa  
NIP 19681203 198503 1 000

RTI RWI PITURUH  
No. 335.367.4531.000